PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Th.1996, PT Bank Central Asia, Tbk akan melakukan pelelangan Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III, melalui jasa pra lelang PT Balai Lelang Surya terhadap aset jaminan debitur atas nama **Robertus Santoso** berupa :

- Sebidang tanah seluas 232 m2 berikut bangunan (Ruko) sesuai SHGB No. 987 atas nama Valentine Tan Sulaksono, terletak di Jl. Kramat Raya No. 60-A, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

  (Harga Limit Rp. 6.988.800.000,- ; Uang Jaminan Lelang Rp. 1.750.000.000)

Pelaksanaan Lelang Pada

Hari/ Tanggal	**: Kamis, 10 Desember 2026**
Waktu penawaran	**: Sejak tayang pada aplikasi s.d. batas akhir penawaran**
Batas Akhir Penawaran	**: 10 Desember 2026 pukul 14:15 WIB (sesuai waktu server)**
Alamat Domain	**: lelang.go.id**
Tempat Lelang	**: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jakarta III Jalan Prajurit Kko Usman & Harun No. 10 Jakarta Pusat**
Penetapan Pemenang	**: setelah batas akhir penawaran**

Syarat-syarat lelang :

1. Pelaksanaan lelang dilaksanakan tanpa kehadiran peserta dengan menggunakan Aplikasi Lelang Internet (e-Auction) dengan cara penawaran (*Open Bidding*) pada domain **lelang.go.id**. Tata cara dapat dilihat pada menu prosedur lelang dan syarat ketentuan pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan memiliki akun yang telah terverifikasi pada website lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas.
3. Harga penawaran belum termasuk bea lelang pembeli sebesar 2 % (dua persen).
4. Peserta wajib menyetorkan Uang Jaminan yang disetorkan ke rekening *Virtual Account* (VA) masing masing peserta lelang harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan, dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Jakarta III selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
5. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib melunasi harga lelang dan bea lelang sebesar 2% dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
6. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
7. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan pemenang lelang belum melunasi harga lelang, maka pemenang lelang tersebut dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara.
8. Obyek yang dilelang dalam kondisi apa adanya (*as is*), calon peserta diharapkan telah melihat dan mengetahui objek yang akan ditawarnya, berikut semua perkara yang ada bila terjadi gugatan dari pihak lain /debitur setelah lelang, pemenang lelang tidak akan melakukan gugatan kepada KPKNL Jakarta III, PT.Bank Central Asia, Tbk. dan PT. Balai Lelang Surya termasuk juga bila terjadi pembatalan/penundaan lelang.
9. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: **PT Balai Lelang Surya : (021) 2937 1424, 0812 9313 1101, 0878 8440 9611.**

Jakarta, 26 November 2026
Ttd

KPKNL JAKARTA III

PT. Bank Central Asia, Tbk
Credit Recovery Group